



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Lampiran : 3 (tiga).

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Gubernur, yang tatacaranya diatur dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24).
22. Peraturan Gubernur Papua Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2012 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai Badan Legislatif Provinsi Papua.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. Kepala BAPPENDA ialah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
8. Kepala BPKAD ialah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD ialah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD Provinsi Papua.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang selama 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah adalah pengembalian sejumlah kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang seharusnya dibayar atau kelebihan pembayaran pajak atas kredit pajak.
28. Kompensasi Utang Pajak adalah pembayaran utang pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah.

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
32. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
33. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
34. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.
35. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini, mengatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Pasal 3

Kelebihan Pembayaran Pajak dapat dikembalikan dalam hal terdapat :

- a. pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPDLB;
- b. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan keberatan atau putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
- c. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pembetulan;
- d. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi;
- e. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan surat ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan surat ketetapan pajak; atau
- f. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan surat tagihan pajak atau surat keputusan pembatalan surat tagihan pajak.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kepada Wajib Pajak dihitung sejak saat penetapan dilakukan dan setelah diterimanya bukti pelunasan pajak oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.
- (3) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB III

PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Persyaratan Permohonan

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala BAPPENDA dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas wajib pajak dan kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. nama dan alamat wajib pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWP dan NPWPD jika ada;
 - d. masa pajak dan tahun pajak;
 - e. perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
 - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. nomor rekening bank wajib pajak.

(3) Permohonan...../8

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen bukti administrasi :
- a. fotokopi KTP untuk wajib pajak perseorangan dan surat kuasa dari wajib pajak perseorangan maupun badan;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan untuk wajib pajak badan;
 - c. fotokopi NPWP dan NPWPD jika ada;
 - d. fotokopi SKPD;
 - e. bukti perhitungan pajak yang terutang yang ditandatangani wajib pajak;
 - f. perhitungan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang ditandatangani wajib pajak;
 - g. fotokopi nomor rekening bank wajib pajak;
 - h. fotokopi bukti pembayaran pajak dengan memperlihatkan aslinya;
 - i. fotokopi bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, dengan memperlihatkan aslinya;
 - j. fotokopi SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;
 - k. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan Pajak atau Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi/Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak; dan
 - l. fotokopi faktur kendaraan bermotor, STNK dan BPKB untuk PKB dan BBN-KB.

Bagian Kedua
Proses Permohonan
Pasal 6

- (1) Kepala BAPPENDA atas nama Gubernur melakukan penelitian dan pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam rangka penerbitan SKPDLB.
- (2) Hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan dan keabsahan dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak, dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas apabila persyaratan permohonan tidak lengkap atau tidak sah; atau
 - b. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan melengkapi kekurangan persyaratan.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, Kepala BAPPENDA atas nama Gubernur selanjutnya melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang dicatat di BAPPENDA atau Unit Pelaksana Teknis BAPPENDA/SAMSAT apabila pemohon memiliki utang pajak.

- (6) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak ditindaklanjuti dengan kompensasi utang pajak dan dalam hal wajib pajak tidak memiliki utang pajak, maka seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak.
- (7) Kompensasi utang pajak dapat dilakukan terhadap utang pajak sejenis pada tahun sebelumnya atau tahun berjalan atau dengan jenis pajak lainnya yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (8) Pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan oleh BAPPENDA.

Pasal 7

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya oleh :
 - a. Gubernur untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan nilai lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Kepala BAPPENDA untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk nilai sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan.
- (4) Kepala BAPPENDA menerbitkan SKPDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau kompensasi utang pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah diperhitungkan utang pajak daerah lainnya yang masih dimiliki oleh wajib pajak.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.
- (8) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (9) Format Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Proses Pencairan
Pasal 8

- (1) Berdasarkan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Kepala BAPPENDA mengajukan permohonan pencairan kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD dilengkapi dengan dokumen :
 - a. fotokopi KTP untuk wajib pajak perseorangan dan surat kuasa dari wajib pajak perseorangan maupun badan;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan untuk wajib pajak badan;
 - c. fotokopi NPWP dan NPWPD jika ada;
 - d. fotokopi SKPD;
 - e. bukti perhitungan pajak yang terutang yang ditandatangani wajib pajak;
 - f. perhitungan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang ditandatangani wajib pajak;
 - g. fotokopi nomor rekening bank wajib pajak;
 - h. fotokopi bukti pembayaran pajak dengan memperlihatkan aslinya;
 - i. fotokopi bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, dengan memperlihatkan aslinya;
 - j. fotokopi SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;
 - k. fotokopi SKPDLB;
 - l. asli surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - m. nota perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - n. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan kelebihan pembayaran, Surat Keputusan Keberatan Pajak atau Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi/Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak; dan
 - o. fotokopi faktur kendaraan bermotor, STNK dan BPKB untuk PKB dan BBN-KB.
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD disertai dengan bukti tanda terima.
- (3) PPKD menerima, memeriksa dan meneliti kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Apabila berkas permohonan lengkap PPKD memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap berkas dikembalikan kepada BAPPENDA.
- (5) Pengembalian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (6) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan dokumen pembayaran sah, PPKD selanjutnya memproses Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah melalui APBD Provinsi Papua.
- (7) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan permohonan kepada PPKD untuk menerbitkan SPD.
- (2) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPP untuk disampaikan kepada PPKD melalui PPK SKPKD.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menerbitkan SPM-LS.
- (4) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD menerbitkan SP2D.

Pasal 10

- (1) Pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. petugas loket BPKAD menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen SPM-LS;
 - b. apabila dokumen SPM-LS tidak lengkap, petugas loket segera mengembalikan dokumen kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD;
 - c. apabila dokumen SPM-LS lengkap, petugas loket memberikan tanda terima dokumen SPM-LS;
 - d. Dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Petugas Pelaksana untuk dilakukan pemeriksaan atas kebenaran isian dokumen SPM-LS;
 - e. apabila dokumen SPM-LS pada isian dokumen tidak benar, maka petugas pelaksana SPM segera mengembalikan dokumen kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD;
 - f. setelah dokumen SPM-LS lengkap dan benar, PPKD selanjutnya menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja;
 - g. SP2D disampaikan ke Kas Daerah untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak; dan
 - h. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD menyampaikan tembusan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Bidang Akuntansi BPKAD untuk dilakukan pencatatan jurnal.
- (2) Pencairan kelebihan pembayaran pajak daerah dibebankan pada APBD Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format Tanda Terima/Pengembalian Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pembayaran pengembalian dilakukan melalui DPA-SKPD BAPPENDA.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh BAPPENDA kepada BPKAD untuk dicatat.

Pasal 12

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak cukup tersedia dalam DPA-SKPD BAPPENDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pembayaran pengembalian akan dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.

Pasal 13

Hak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pembayaran pajak.

BAB IV PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala BAPPENDA.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala BAPPENDA menyampaikan laporan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada PPKD sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 April 2017

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 April 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002